



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 239 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL TELADAN, BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BERPRESTASI, GABUNGAN  
KELOMPOK TANI BERPRESTASI, PETANI BERPRESTASI, KELOMPOK  
EKONOMI PETANI BERPRESTASI DAN DUTA PETANI MILENIAL  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja bagi Penyuluh Pertanian dan Petani dalam menyukseskan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Tabalong, sehingga perlu ditetapkan Penerima Penghargaan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Petani Berprestasi, Kelompok Ekonomi Petani Berprestasi dan Duta Petani Milenial Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Petani Berprestasi, Kelompok Ekonomi Petani Berprestasi dan Duta Petani Milenial Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/4/2011 tentang Pedoman Gabungan Kelompok Tani;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 398);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 465);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 507);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Penerima Penghargaan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Petani Berprestasi, Kelompok Ekonomi Petani Berprestasi dan Duta Petani Milenial Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA

: Segala Biaya yang timbul akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 13 Juni 2022.

BUPATI TABALONG,  
  
ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/239 /2022  
TANGGAL 13 Juni 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN, BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
BERPRESTASI, GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI,  
PETANI BERPRESTASI, KELOMPOK EKONOMI PETANI  
BERPRESTASI DAN DUTA PETANI MILENIAL  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	KATEGORI	NAMA	NILAI HASIL PERHITUNGAN
A.	KATEGORI PENYULUH PERTANIAN PNS TELADAN	1. JAMHUR, SP 2. HERI LESTITAWAN, SP 3. ERMAYASARI, SP	898 734 613
B.	KATEGORI BALAI PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI	1. BPP BANUA LAWAS 2. BPP JARO 3. BPP KEMBANG KUNING	927 917 915.5
C.	KATEGORI GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI	1. MAJU BERSAMA DESA BANUA RANTAU 2. SINAR MAS DESA MASINGAI I	874 413
D.	KATEGORI PETANI BERPRESTASI	1. URUL YANI DESA WIRANG 2. AHMAD RIFANI DESA MUANG 3. WIDI ATMOKO DESA MUARA UYA	897.5 841 837.35
E.	KATEGORI KELOMPOK EKONOMI PETANI BERPRESTASI	1. RAKAT SEPAKAT DESA TERATAU 2. SUBUR MAKMUR DESA JARO 3. ASOSIASI PETERNAK KAMBING DAN DOMBA DESA MASINGAI I	987.5 890 630
F.	DUTA PETANI MILENIAL	1. SUPRIYANTO DESA AGROMULYO 2. DWI CAHYONO DESA RIBANG 3. FITRI ARIANI DESA MANGKUSIP	891 773.5 650.5

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI